



PUTUSAN
No. 1728 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDY KRISTIAWAN alias DEDY bin KASLI (Alm);**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/06 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jagalan RT.07 RW.03, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DEDY KRISTIAWAN alias DEDY bin KASLI bersama sama dengan SUGIYAT bin MARDIYONO dan Saudari MARGIYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di PT. Bintang Mandiri Finance Jalan Magelang Km.7,4 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula ketika saksi MARGIYAH menghubungi Terdakwa dan bercerita bahwa saksi MARGIYAH ingin mencari pinjaman uang dengan jaminan truck miliknya. Karena saksi MARGIYAH sudah di *black list* oleh pihak perbankan, oleh karena itu saksi Margiyah tidak dapat menggunakan atas namanya sendiri untuk meminjam uang di Bank atau Penerima Fidusia. Terdakwa kemudian memberitahu saksi MARGIYAH agar mencari orang lain yang seolah-olah telah membeli truck yang akan dijadikan jaminan agar bisa menjadi jaminan pembiayaan. Setelah mendapatkan orang yang dimaksud, Terdakwa kemudian memberitahu saksi Margiyah bahwa seolah olah truck tersebut milik Terdakwa yang di beli oleh orang yang mau menjadi pemberi fidusia. Di mana orang tersebut sudah memberikan uang muka namun kekurangannya akan di bayarkan oleh Penerima Fidusia. Maka Penerima Fidusia akan mencairkan dananya untuk pembiayaan pembelian truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi Margiyah menyetujui rencana tersebut, saksi MARGIYAH kemudian bertemu dengan saksi SUGIYAT dan menceritakan bahwa saksi Margiyah membutuhkan uang pinjaman, karena saksi Margiyah sudah di *black list* oleh pihak perbankan akibatnya saksi Margiyah tidak dapat meminjam uang di Bank dan Penerima jaminan Fidusia. Oleh karena itu meminta agar saksi SUGIYAT bersedia seolah olah menjadi pembeli 1 (satu) unit truck milik saksi MARGIYAH merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822 yang dibeli dari Terdakwa. Kemudian truck tersebut dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman kredit kepada penerima fidusia. Karena SUGIYAT tidak di *black list* oleh perbankan maka dana kredit akan dapat dicairkan. Atas rencana tersebut, saksi SUGIYAT menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Terdakwa menghubungi saksi Berta yang merupakan karyawan pada PT. Bintang Mandiri Finance yang usaha bergerak di bidang pembiayaan kredit jual beli dan mengaku sebagai pemilik sebuah truck yang dibeli oleh seseorang bernama SUGIYAT. Karena SUGIYAT tidak mempunyai uang maka dalam pembelian Truk tersebut SUGIYAT meminta PT. Bintang Mandiri Finance sebagai penerima fidusia untuk membantu di dalam pembiayaannya.

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance, harus ada keterangan atau pengakuan dari saksi SUGIYAT selaku peminjam kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance yaitu keterangan adanya jual-beli atas 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUGIYAT dan meminta kepada saksi SUGIYAT apabila dari PT. Bintang Mandiri Finance melakukan survey ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi, agar saksi SUGIYAT mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822. tersebut adalah mobil milik saksi SUGIYAT yang dibeli dari Terdakwa namun baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan diajukan pinjaman kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance. Hal tersebut dimaksudkan agar dari pihak PT. Bintang Mandiri Finance tidak curiga atas kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi SUGIYAT dan saksi MARGIYAH selaku pemohon pinjaman kredit;
- Bahwa dengan adanya keterangan yang menyesatkan dari Terdakwa yang dilakukan bersama dengan saksi MARGIYAH dan saksi SUGIYAT tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance menjadi tertarik sehingga pada tanggal 31 Januari 2012 saksi SUGIYAT melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia dengan pihak PT Bintang Mandiri Finance sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 18-1020-08-24432 yang dikuatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 22.3453.AH.05 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822, dan memberikan pinjaman kredit sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Penyerahan uang pinjaman kredit tersebut dikirim melalui Rekening atas nama ARI ISWANTO, hal tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa. Setelah menerima uang dari PT Bintang Mandiri Finance dari rekening Ari Iswanto, sebagian uang tersebut yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Margiyah selaku pemilik truk sebenarnya, sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa setelah terjadi pencairan pinjaman kredit tersebut, ternyata saksi SUGIYAT selaku pihak peminjam hanya membayar angsuran selama 2

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan yang perbulannya mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp 5.764.500,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), kemudian bulan berikutnya tidak ada lagi pembayaran angsuran dari pihak peminjam, dikarenakan tidak ada pembayaran angsuran maka pihak PT. Bintang Mandiri Finance melakukan pengecekan ke rumah, ternyata mobil yang dijadikan jaminan oleh saksi SUGIYAT sudah tidak berada di rumahnya karena mobil tersebut sebenarnya adalah milik saksi MARGIYAH yang diatas namakan anaknya dan bukan mobil milik saksi SUGIYAT.

- Bahwa apabila pada awalnya PT. Bintang Mandiri Finance mengetahui 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822 adalah bukan milik saksi SUGIYAT maka tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia antara PT. Bintang Mandiri Finance sebagai Penerima Fidusia dan saksi SUGIYAT sebagai Pemberi Fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi MARGUYAH dan saksi SUGIYAT tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance menderita kerugian berupa pencairan uang pinjaman kredit pembiayaan yang jumlahnya mencapai sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ditambah denda bunga sebesar Rp30.348.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDY KRISTIAWAN alias DEDY BIN KASLI bersama sama dengan SUGIYAT bin MARDIYONO dan Saudari MARGIYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di PT. Bintang Mandiri Finance Jalan Magelang Km.7,4 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula ketika saksi MARGIYAH menghubungi Terdakwa dan bercerita bahwa saksi MARGIYAH ingin mencari pinjaman uang dengan jaminan Truck miliknya. Karena saksi MARGIYAH sudah di black list oleh pihak perbankan, oleh karena itu saksi Margiyah tidak dapat menggunakan atas namanya sendiri untuk meminjam uang di Bank atau Penerima Fidusia. Terdakwa kemudian memberitahu saksi MARGIYAH agar mencari orang lain yang seolah-olah telah membeli truck yang akan dijadikan jaminan agar bisa menjadi jaminan pembiayaan. Setelah mendapatkan orang yang dimaksud, Terdakwa kemudian memberitahu saksi Margiyah bahwa seolah olah Truks tersebut milik Terdakwa yang di beli oleh orang yang mau menjadi pemberi fidusia. Dimana orang tersebut sudah memberikan uang muka namun kekurangannya akan di bayarkan oleh Penerima Fidusia. Maka Penerima Fidusia akan mencairkan dananya untuk pembiayaan pembelian Truk tersebut.
- Bahwa setelah saksi Margiyah menyetujui rencana Terdakwa kemudian menemui saksi SUGIYAT dan menceritakan bahwa saksi Margiyah membutuhkan uang pinjaman, karena saksi Margiyah sudah di black list oleh pihak perbankan akibatnya saksi Margiyah tidak dapat meminjam uang di Bank dan Penerima jaminan Fidusia. Oleh karena itu meminta agar saksi SUGIYAT bersedia seolah olah menjadi pembeli 1 (satu) unit truck milik saksi MARGIYAH merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMF349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822atas yang dibeli dari Terdakwa. Kemudian truck tersebut dijadikan jaminan dalam pengajuan pinjaman kredit kepada penerima fidusia. Karena SUGIYAT tidak di black list oleh perbankan maka dana kredit akan dapat dicairkan. Atas rencana tersebut, saksi SUGIYAT menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Terdakwa menghubungi saksi Berta yang merupakan karyawan pada PT. Bintang Mandiri Finance yang usaha bergerak di bidang pembiayaan kredit jual beli dan mengaku sebagai pemilik sebuah Truk yang dibeli oleh seseorang bernama SUGIYAT. Karena SUGIYAT tidak mempunyai uang maka dalam pembelian Truk tersebut SUGIYAT meminta PT. Bintang Mandiri Finance sebagai penerima fidusia untuk membantu di dalam pembiayaannya.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance, harus ada keterangan atau pengakuan dari saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYAT selaku peminjam kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance yaitu keterangan adanya jual-beli atas 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822.

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUGIYAT dan meminta kepada saksi SUGIYAT apabila dari PT. Bintang Mandiri Finance melakukan survey ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi, agar saksi SUGIYAT mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka: MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822 tersebut adalah mobil milik saksi SUGIYAT yang dibeli dari Terdakwa namun baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan diajukan pinjaman kredit ke PT. Bintang Mandiri Finance. Hal tersebut dimaksudkan agar dari pihak PT. Bintang Mandiri Finance tidak curiga atas kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi SUGIYAT dan Saksi MARGIYAH selaku pemohon pinjaman kredit.
- Bahwa dengan adanya rangkaian kebohongan dan martabat palsu dari Terdakwa yang dilakukan bersama dengan saksi MARGIYAH dan saksi SUGIYAT tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance menjadi tergerak dan tertarik sehingga pada tanggal 31 Januari 2012 saksi SUGIYAT melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia dengan pihak PT Bintang Mandiri Finance sesuai dengan surat perjanjian Nomor 18-1020-08-24432 yang dikuatkan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor W 22.3453.AH.05 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822, memberikan pinjaman kredit sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan penyerahan uang pinjaman kredit tersebut dikirim melalui Rekening atas nama ARI ISWANTO. Setelah menerima uang dari PT. Bintang Mandiri Finance dari rekening Ari Iswanto, sebagian uang tersebut yaitu Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Margiyah selaku pemilik truk sebenarnya, sedangkan sisanya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa setelah terjadi pencairan pinjaman kredit tersebut, ternyata saksi SUGIYAT selaku pihak peminjam hanya membayar angsuran selama 2 (dua) bulan yang perbulannya mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp5.764.500,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian bulan berikutnya tidak ada lagi pembayaran angsuran dari pihak peminjam, dikarenakan tidak ada pembayaran angsuran maka pihak PT. Bintang Mandiri Finance melakukan pengecekan ke rumah, ternyata mobil yang dijadikan jaminan oleh saksi SUGIYAT sudah tidak berada di rumahnya karena mobil tersebut sebenarnya adalah milik saksi MARGIYAH yang diatas namakan anaknya dan bukan mobil milik saksi SUGIYAT.

- Bahwa akibat serangkaian kebohongan dan martabat palsu Terdakwa bersama sama dengan saksi MARGIYAH dan saksi SUGIYAT tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance menderita kerugian berupa pencairan uang pinjaman kredit pembiayaan yang jumlahnya mencapai sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ditambah denda bunga sebesar Rp30.348.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun memberikan keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Margiyah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEDY KRISTIAWAN alias DEDY BIN KASLI bersama sama dengan SUGIYAT bin MARDIYONO dan Saudari MARGIYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di PT. Bintang Mandiri Finance Jalan Magelang Km.7,4 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bermula ketika telah terjadi kesepakatan antara saksi MARGIYAH dengan Terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit dengan jaminan 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No. ka: MHMFE349E1R020820, No. Sin.: 4D34-160822, selanjutnya saksi MARGIYAH bertemu saksi SUGIYAT dan meminta kepada saksi SUGIYAT agar bersedia menjadi atas nama pengajuan pinjaman kredit dengan jaminan 1 (satu) unit truck milik Saudari MARGIYAH merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMFE349E1R020820,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin. : 4D34-160822, dan Saksi MARGIYAH selanjutnya menerangkan kepada saksi SUGIYAT bahwa dirinya telah di *black list* di dunia perbankan sehingga tidak bisa untuk mengajukan pinjaman kredit tunai dari Bank maupun Finance.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 saksi SUGIYAT melakukan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fidusia dengan pihak PT. Bintang Mandiri Finance Nomor 18-1020-08-24432 yang dikuatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 22.3453.AH.05 Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi tahun 2001 warna kuning No.Pol. AB-9285-ED No.ka : MHMF349E1R020820, No.Sin. : 4D34-160822 yang diakui oleh Saksi SUGIYAT telah dibeli dari Terdakwa namun baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan seluruh persyaratan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh SUGIYAT oleh PT. Bintang Mandiri Finance telah dinyatakan lengkap kemudian PT. Bintang Mandiri Finance mencairkan uang pinjaman kepada Terdakwa selaku penjual melalui Rekening BCA atas nama ARI ISWANTO sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah terjadi pencairan pinjaman kredit tersebut, ternyata saksi SUGIYAT selaku pihak peminjam hanya membayar angsuran selama 2 (dua) bulan, kemudian bulan berikutnya tidak ada lagi pembayaran angsuran dari pihak peminjam, oleh karena tidak ada pembayaran angsuran maka pihak PT. Bintang Mandiri Finance melakukan pengecekan kerumah saksi SUGIYAT, ternyata Truck yang dijadikan jaminan pinjaman kredit tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari PT. Bintang Mandiri Finance oleh Terdakwa telah dialihkan kepada pihak lain yaitu Saksi MARGIYAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi SUGIYAT dan saksi MARGIYAH tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance menderita kerugian berupa pencairan uang pinjaman kredit pembiayaan yang jumlahnya mencapai sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ditambah denda bunga sebesar Rp30.348.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman tanggal 06 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY KRISTIAWAN alias DEDY bin KASLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY KRISTIAWAN alias DEDY bin KASLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dan meminta Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan Rutan Sleman;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah truck Merk Mitsubishi tahun 2001 No. Pol. AB 8295 ED beserta STNK Nya.
 - 1 bundel perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 18-1020-08-24432.
 - 1 bundel surat pemberitahuan tanggal 02 Maret 2012, surat peringatan tanggal 23 Mei 2012, surat somasi pertama tanggal 01 Mei 2012, surat peringatan terakhir tanggal 30 Mei 2012.
 - 1 lembar surat pernyataan kepemilikan tanggal 28 Januari 2012 yang menyatakan sugiyat tanda tangan diatas materai 6000.
 - 1 bundel salinan akta jaminan Fidusia dengan nomor 143 tanggal 21 Mei 2012.
 - 1 bundel laporan hasil survey atas nama Sugiyat nomor register 17/27.1/2012 tanggal 27 Januari 2012.

Diserahkan pada Bintang Mandiri Finance.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No.479/Pid.B/2013/PN.Slmn tanggal 05 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara No. 479/Pid.B/2013/PN.Slmn atas nama Terdakwa Dedy Kristiawan alias Dedy bin Kasli (Alm) Nebis In Idem;
2. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 buah truck Merk Mitsubishi tahun 2001 No. Pol. AB 8295 ED beserta STNK Nya;

Dikembalikan kepada saksi Margiyah;

- 1 bundel perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 18-1020-08-24432;
- 1 bundel surat pemberitahuan tanggal 02 Maret 2012, surat peringatan tanggal 23 Mei 2012, surat somasi pertama tanggal 01 Mei 2012, surat peringatan terakhir tanggal 30 Mei 2012;
- 1 lembar surat pernyataan kepemilikan tanggal 28 Januari 2012 yang menyatakan sugiyat tanda tangan diatas materai 6000;
- 1 bundel salinan akta jaminan Fidusia dengan nomor 143 tanggal 21 Mei 2012;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Ekananto;

- 1 bundel laporan hasil survey atas nama Sugiyat nomor register 17/27.1/2012 tanggal 27 Januari 2012;

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Berta, S.S.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.27/Akta.Pid.B/2013/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014



1. Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Dalam putusannya, menurut Majelis Hakim perkara Nomor : 479/Pid.B/2013/PN.Sleman atas nama Dedy Kristiawan alias Dedy bin Kasli adalah Nebis in Idem dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.WNS tanggal 04 September 2012;

Dalam pertimbangan putusan dari mulai halaman 19 sampai dengan halaman 23, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesamaan perbuatan antara perkara Nomor : 479/Pid.B/2013/PN.Sleman atas nama Dedy Kristiawan alias Dedy bin Kasli adalah Nebis in Idem dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.WNS tanggal 04 September 2012. Kesamaan tersebut diartikan sebagai perbuatan yang luas (*gebeurtenis*) dan yang meliputi banyak perbuatan yang masing-masing merupakan materiil feit. Dengan pertimbangan tersebut Penuntut Umum menyatakan keberatannya dengan alasan sebagai berikut :

Pengertian dari Nebis in Idem menurut pendapat S.R Sianturi adalah sebagai berikut : Nebis in Idem atau juga disebut Non bis in Idem tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat nantinya harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan Hakim yang tetap.

Sedangkan asas Nebis in Idem menurut Wayan Parthiana adalah : Bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Landasan Yuridis dari asas Nebis in Idem dalam Hukum Pidana adalah : Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi : 1. Kecuali dalam hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. 2. Jika putusan itu berasal dari Hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal : a. Pembebasan atau pelepasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penuntutan hukuman. b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalaninya atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).

Sedangkan menurut Yahya Harahap suatu perkara pidana dikatakan Nebis in Idem adalah harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu 1) Perkaranya sudah diputus dan diadili dengan putusan positif 2) Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan asas Nebis in Idem (seseorang yang sudah menjalani proses hukum tidak bisa diadili untuk kedua kali, kecuali untuk kasus yang berbeda).

Dari pengertian ahli dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut disimpulkan adalah tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau tindak pidana tersebut. Pertanyaannya apakah perbuatan/kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dedy Kristiawan di Kampung Jagalan RT.07 RW.03, Dusun Jatinom, Kabupaten Klaten (sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 12 Juli 2012) sama dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan di Kantor Bintang Mandiri Finance di Jalan Magelang Km.7,4 Desa Sendangandi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 30 September 2013)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu jalan peristiwa sehingga terhadap Terdakwa Dedy Kristiawan dilakukan Penuntutan.

Bahwa awal bulan Januari 2012, bermula ketika Margiyah yang sudah di black list oleh perbankan membutuhkan dana dan meminta bantuan Terdakwa untuk bisa mendapatkan dana dengan jaminan truk miliknya. Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa meminta agar saksi Margiyah memberitahu kepada Sugiyat untuk mengaku kepada Tim Survey Bintang Mandiri Finance Agustinus Berta seolah-olah kendaraan truk Nomor Polisi AB 9285 ED yang akan dijaminkan adalah dibeli dari Terdakwa dan baru dibayarkan uang mukanya sebesar Rp35.000.000,00 dana untuk melunasi pembelian tersebut, Sugiyat melakukan perjanjian pendanaan secara fidusia dengan Bintang Mandiri Finance. Pada saat dilakukan survey, Sugiyat mengaku mengaku bahwa truk tersebut yang baru saja dibeli dari Terdakwa. Padahal yang sebenarnya, truk tersebut adalah milik Margiyah

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik Terdakwa. Karena percaya dengan Sugiyat maka Bintang Mandiri mencairkan dana sebesar Rp105.000.000,00. Setelah berjalannya waktu yang pada perjanjian awal Margiyah akan menandatangani dana dari Bintang Mandiri Finance merasa belum mendapatkan haknya kemudian menanyakan mengenai pencairan dana kepada Bintang Mandiri Finance yang menurut Terdakwa belum bisa dicairkan. Ternyata dari Bintang Mandiri sudah mencairkan dananya kepada Terdakwa sebesar Rp105.000.000,00 namun hanya mendapatkan Rp40.000.000,00 yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang talangan darinya bilamana nanti dari Bintang Mandiri sudah cair dipotong dari pencairan itu. Karena merasa dirugikan akhirnya Margiyah melaporkan permasalahan tersebut ke Polda DIY. Di Pengadilan Negeri Wonosari, Terdakwa terbukti melakukan penggelapan uang sebesar Rp105.000.000,00 milik Margiyah. Dari sini perbuatan mereka diketahui oleh Bintang Mandiri. Kemudian Bintang Mandiri melaporkan Sugiyat ke Polsek Mlati Sleman karena ada penipuan mengenai kepemilikan truk yang dijadikan jaminan fidusia sehingga melahirkan perjanjian fidusia. Pengadilan Negeri Slemanpun menjatuhkan pidana kepada Sugiyat karena terbukti melakukan penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan Margiyah. Dari pengembangan perkara Sugiyat, penyidik juga memproses perkara Terdakwa dan Margiyah dari rangkaian perbuatan tersebut jelas ada 2 (dua) kejahatan atau tindak pidana yang berbeda yang dilakukan oleh Terdakwa ada 2 subjek hukum yang dirugikan/dilanggar haknya oleh Terdakwa. Pertama Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Margiyah yang dilakukan di Kampung Jagalan RT.07 RW.03 Dusun Jatinom, Kabupaten Klaten pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012, dengan objek uang sebesar Rp105.000.000,00 yang kedua tanggal 03 Februari 2012, dengan objek uang sebesar Rp105.000.000,00 yang kedua bersama-sama dengan Sugiyat dan Margiyah melakukan penipuan kepada Bintang Mandiri Finance yang melahirkan jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Bintang Mandiri Finance yang melahirkan jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Bintang Mandiri Finance di Jalan Magelang Km.7,4 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabuapten Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, dengan objek 1 buah truk sebagai jaminan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat 2 (dua) kejahatan atau tindak pidana tersebut tidak sama.



Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/Pdt/2002 tanggal 20 Mei 2002, meski kedudukan subyek berbeda tetapi objek yang sama dengan yang diputus terdahulu dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka berlaku asas *Nebis in Idem*. Oleh karena itu, kebalikannya, apabila terdapat objek yang berbeda maka tidak berlaku *Nebis in Idem*.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam mengartikan “perbuatan yang sama” apakah perbuatan yang sama yang diartikan Majelis Hakim sudah sejiwa dengan pengertian perbuatan yang sama seperti teori Prof. Wiryono Projodikoro? Menurut Jaksa Penuntut Umum, tidaklah tepat apabila Majelis Hakim dalam mengartikan perbuatan yang sama sebagai suatu kejadian yang luas (*gebeutenis*) dan yang meliputi banyak perbuatan yang masing-masing materiil feit hanya berdasarkan pada keterlibatan Terdakwa dalam mengatur pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil truk Nomor Polisi : AB 9285 ED yang karena saksi Margiyah namanya sudah di black list untuk melakukan pinjaman di PT. Bintang Mandiri Finance maka oleh Terdakwa diatur seolah-olah Terdakwa menjual truk tersebut (yang sebenarnya milik Margiyah) kepada saksi Sugiyat dan baru dibayar uang mukanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya tersebut yang dimintakan pinjaman kepada PT. Bintang Mandiri Finance dan ketika uangnya sudah cair hanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi Margiyah sedangkan selebihnya dipergunakan oleh Terdakwa. Bahwa Wiryono Projodikoro di dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, ada pendapat baru yang mengartikan “perbuatan yang sama sebagai suatu kejadian yang luas (*gebeurtenis*), dan yang meliputi banyak perbuatan yang masing-masing merupakan materiil feit (sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis). Namun, di antara penganut pendapat baru tersebut ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “kejadian yang luas” atau *gebeurtenis* ini. Menurut Hezewinkel Suringa (halaman 335) “perbuatan yang sama” dari Pasal 76 diartikan :

1. Oleh Pompe sebagai kejadian yang konkret terarah kepada tujuan yang sama, sepanjang tujuan ini mengenai objek dari norma-norma;
2. Oleh Van Bemelen sebagai mengganggu kepentingan hukum yang sama dengan cara yang sama;
3. Oleh Vos sebagai kejadian *de facto* seluruhnya dalam dunia semesata, sepanjang hal ini tidak dapat dibagi-bagikan ke dalam beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri;



4. Sedangkan Suringa sendiri pada halaman 337 mengartikan feit dari Pasal 76 sebagai de facto mengganggu atau mengancam barang-barang yang dilindungi oleh hukum yang di dalamnya mungkin tersirat suatu tindak pidana;

Bahwa bagi Wiryono, definisi Suringa masih sama kaburnya seperti definisi-definisi dari Pompe, Van Bemelen, dan Vos karena dari keempat definisi itu belum jelas, sampai di mana halnya ada satu kejadian (*een gebeurtenis*) dan tidak ada dua atau tiga kejadian. Masalahnya adalah bilamanakah ada satu "perbuatan" yang sama, bukan dua atau tiga atau lebih perbuatan. Jadi seorang Wiryonopun menganggap definisi "perbuatan yang sama" (sesuai dengan definisi yang dipakai Majelis Hakim) masih belum jelas.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 23 yang menyebutkan mengenai waktu dan tempat kejadian antara perkara Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.WS dan perkara Nomor : 479/pid.b/2013/PN Sleman sama adalah salah karena waktu dan tempat kejadiannya berbeda. Di dalam perkara 97/Pid.B/2012/PN.WS Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Margiyah yang dilakukan di Kampung Jagalan RT. 07 RW.03 Dusun Jatinom, Kabupaten Klaten pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012. Sedangkan perkara Nomor : 479/pid.b/2013/PN Sleman, Terdakwa bersama-sama dengan Sugiyat dan Margiyah melakukan penipuan kepada Bintang Mandiri Finance yang melahirkan jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Bintang Mandiri Finance di Jalan Magelang Km. 7,4 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2013.

Oleh karena Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum mengenai *Nebis in Idem* secara benar maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat;
- Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung kepada pendekatan *control social*, di mana monopoli penuntutan terhadap pelaku perbuatan pidana dipegang oleh Negara. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena



ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).

Ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan system peradilan pidana ("*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*").

Pengertian "korban" berdasarkan ketentuan angka 1 "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" pada tanggal 06 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor : A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa : "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, namun apabila ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak Tersangka/Terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak-hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sejalan dengan azas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak menyoroti mengenai hak-hak Tersangka/Terdakwa dari pada mempermasalahkan menengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.

Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri di mana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan di mana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*".



Bahkan secara umum publik memiliki pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Hal ini secara umum tercermin dalam setiap penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan Tertuduh/Tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Apalagi dalam hal perbuatannya itu belum memperoleh putusan Hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (azas praduga tidak bersalah).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluargaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali.

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Singkatnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Oleh karena itu pemikiran viktimologi memberikan dasar mengenai perlunya korban diberi pelayanan



yang memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kepentingan yang diperlukan korban. Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan korban jika korban tidak puas dengan suatu putusan pengadilan. Tidak seperti Tersangka, yang dapat melakukan upaya hukum, banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. Korban yang diwakili oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum hanya bisa menerima putusan tersebut.

Terhadap perkara Terdakwa Dedy Kristiawan, Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya hak korban PT. Bintang Mandiri Finance yang secara jelas sangat dirugikan. Apabila perkara Dedy Kristiawan disamakan dengan perkara yang ada di Wonosari yang dilaporkan oleh Margiyah karena telah merugikan Margiyah, bagaimana dengan hak-hak Bintang Mandiri Finance selaku pihak yang dirugikan. Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hak-hak PT. Bintang Mandiri Finance selaku pelapor.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidakkesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diteriam sama sekali. Jika Hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Namun yang dibahas dalam tulisan ini ialah sebatas alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Mengenai alat bukti surat :



Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah : “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah, “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran.”

Selanjutnya menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang megandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran.

J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan pengertian tentang surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan Terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada Terdakwa pada saat memeriksa Terdakwa.

Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.



Keterangan-keterangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri di muka Hakim. Surat-surat yang ditandatangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap di muka Hakim dalam sidang dan menceritakan hal tersebut secara lisan.

Surat dapat digunakan sebagai alat-alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang.

Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi Hakim dengan syarat :

1. Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi tersebut, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau ditandatangani oleh Terdakwa. Kalau Terdakwa mengakui di muka Hakim penandatanganannya atau berasal dari atau ditandatangani oleh Terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, surat-surat tidak resmi itu kalau diakui tandatangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat Hakim, seperti haknya, akte autentik, inipun lain bagi Hakim hukum pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal tentang sesuatu telah terbukti oleh surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh Terdakwa, yaitu Hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa.

Pada prinsipnya, kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya. Tindasan, fotokopi, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindasan, fotokopi, dan salinan itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Dalam hubungan ini, Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak menbantahnya maka tindakan, fotokopi, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.

Dalam menerapkan peraturan dalam pembuktian, Majelis Hakim hanya mendasarkan pada fotokopi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 97/Pid.B/2012/PN.WnS tanggal 04 September 2012 yang tidak ada legalisasi/pengesahan dari Pengadilan Negeri Wonosari yang membuktikan bahwa putusan yang dijadikan alat bukti tersebut sudah benar dan isinya sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim tidak memerintahkan Terdakwa untuk mengajukan putusan yang asli atau setidak-tidaknya yang telah dilegalisasi sebagai bahan perbandingan dan menerima begitu saja putusan tersebut sehingga dijadikan dasar Hakim dalam memutus perkaranya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yaitu KUHP dalam pembuktiannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena perkara Nomor 479/Pid.B/2013/PN.Slmn. tanggal 05 Desember 2013 atas nama Terdakwa, *Nebis in Idem* dengan perkara Nomor 97/PID.B/2012/PN.Wns, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya.
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa dalam perkara Nomor 479/Pid.B/2013/PN.Slmn. dan perkara Nomor 97/Pid.B/2012/PN. Wns. nama Terdakwa adalah sama yaitu Dedy Kristiawan, tempat dan waktu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah sama yaitu di kantor PT. Bintang Mandiri pada bulan Januari 2012 dan yang menjadi barang bukti adalah sama yaitu BPKB mobil truck No.Pol. AB 9285 ED, sedangkan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sama yaitu melanggar Pasal 378

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya saja dalam perkara Nomor 479/Pid.B/2013/PN.Slmn. selain didakwa melanggar Pasal 35 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan faktanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara Nomor 97/PID.B/2012/PN.Wns;

3. Bahwa walaupun Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 479/Pid.B/2013/PN. Slmn. menambahkan dakwaan kepada Terdakwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu. Namun dalam surat dakwaan perkara Nomor : 479/Pid.B/2013/PN. Slmn. atas nama Terdakwa, ternyata pelakunya, waktu dan tempat terjadinya, uraian kejadian dan materi perbuatannya sama persis dengan surat dakwaan dalam perkara Nomor : 97/PID.B/2012/PN.Wns, yaitu Terdakwa sama-sama didakwakan Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu atau Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua. Bahkan putusan perkara Nomor : 97/PID.B/2012/PN.WNS atas nama Terdakwa tersebut telah berkekuatan tetap;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 04 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.1728 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)